


STANDAR ISI PEMBELAJARAN STIKES HARAPAN IBU JAMBI




	Lembaga Penjaminan Mutu	No. Dokumen	STD.MT 03
	DOKUMEN MUTU	Berlaku sejak	Maret 2017
		Revisi	0
		Halaman	13 dari 66

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

STIKES HARAPAN IBU

KODE DOKUMEN	:	STD.MT.AK. 03/02/2017
REVISI	:	0
TANGGAL	:	7 Maret 2017
DIAJUKAN & DIKENDALIKAN OLEH	:	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu  (Rahmadevi, S.Si, M.Farm, Apt)
DISETUJUI OLEH	:	Wakil Ketua I  (Ns. Susi Widiawati, M.Kep)

	Lembaga Penjaminan Mutu	No. Dokumen	STD.MT 03
	DOKUMEN MUTU	Berlaku sejak	Maret 2017
		Revisi	0
		Halaman	3 dari 6

1. Definisi Istilah dan Ruang Lingkup


Standar Isi pembelajaran merupakan kriteria tingkat kedalaman yang merupakan standar tentang kurikulum yang diberlakukan oleh suatu penyelenggara pendidikan. Ruang lingkup standar isi pembelajaran juga mencakup materi dan kompetensi sehingga standar isi sangat erat terkait dengan standar-standar lain seperti Standar Proses Pembelajaran, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Penilaian Pembelajaran, dan lain-lain.

Kurikulum pendidikan tinggi seperti yang tercantum pada UU No. 12 tahun 2012 pasal 35 ayat (1) tentang Pendidikan Tinggi, merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan Permenristekdikti No. 44/2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 8 dan 9. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagaimana diatur dalam Perpres No.8 Tahun 2012. Selain itu, Landasan penyusunan Standar Isi juga mengacu pada buku Pedoman Kurikulum Pendidikan Tinggi yang diterbitkan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Dirjen Dikti tahun 2014. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif serta dituangkan bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk matakuliah.

2. Landasan Ideal atau Referensi

Secara berjenjang, tujuan pembelajaran yang diselenggarakan Program Studi di lingkungan Stikes Harapan Ibu harus mengacu pada tujuan Stikes Harapan Ibu yang telah dirumuskan dan ditetapkan (pada Standar Identitas), dengan memperhatikan keunggulan

	Lembaga Penjaminan Mutu	No. Dokumen	STD.MT 03
	DOKUMEN MUTU	Berlaku sejak	Maret 2017
		Revisi	0
		Halaman	4 dari 6

akademik dan Pola Ilmiah inti (Kelompok Bidang Ilmu). Oleh karena itu, penting artinya capaian pembelajaran ini dirumuskan secara cermat sesuai dengan tuntutan KKNl.

Kriteria Standar Isi pembelajaran Stikes Harapan Ibu harus melebihi kriteria yang ditetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kriteria Standar Isi Program Studi di lingkungan Stikes Harapan Ibu harus menunjukkan dan memiliki :


1. Kesesuaian kurikulum yang dikembangkan dengan visi dan misi Program Studi;
2. Peta kurikulum dan Kompetensi lulusan;
3. Urutan materi pembelajaran dalam peta kurikulum;
4. Kesesuaian keahlian dan pendidikan dosen dengan materi pembelajaran yang diajarkan;
5. Mekanisme yang efektif untuk menjamin relevansi kurikulum;
6. Fleksibilitas matakuliah pilihan;
7. Kesesuaian praktikum, praktek klinik atau kegiatan pembelajaran lain di luar kelas;
8. Kecukupan sumber belajar, peralatan dan bahan pendukung lain dalam penyelenggaraan praktikum, praktek klinik dan praktek belajar lapangan.

3. Rasional


Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Stikes Harapan Ibu dalam menyediakan kegiatan pembelajaran yang berkualitas, profesional dan kompetitif, diperlukan ketersediaan kurikulum yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum. Demikian pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan tuntutan kebutuhan dari dunia kerja, pengguna lulusan, dan masyarakat mengakibatkan perlunya Program Studi untuk secara periodik dan terus menerus melakukan evaluasi, koreksi, dan peningkatan mutu kurikulum.

4. Pernyataan Isi Standard Mutu dan Indikator Pencapaian

Standar Mutu	Indikator
Kerangka dasar, struktur kurikulum, beban belajar sesuai	Tersedianya Buku Pedoman Kurikulum PS minimal harus mencakup: (a) Standar Kurikulum yang digunakan; (b)

	Lembaga Penjaminan Mutu	No. Dokumen	STD.MT 03
	DOKUMEN MUTU	Berlaku sejak	Maret 2017
		Revisi	0
		Halaman	5 dari 6

peraturan, capaian pembelajaran yang ingin dicapai setiap Program Studi(PS) dan jenjang pendidikan	<p>Beban total minimum dan maksimum (sks); (c) Kelompok Bidang Ilmu (KBI) yang ada dengan karakteristik dan kompetensi yang harus dimiliki lulusan dalam KBI terkait (kompetensi utama, pendukung dan lainnya); (d) Daftar Mata Kuliah (MK) dan Praktikum lengkap dengan deskripsi MK, pernyataan tentang status (wajib/pilihan), Kelompok Bidang Ilmu, dan bobot (sks), serta e) <i>roadmap</i> matakuliah untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>Kurikulum Program Studi harus memuat Agama, Bahasa Inggris, Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Kewirausahaan.</p>
Legalitas dan kualitas Program Studi	Setiap Program Studi harus memiliki kurikulum yang ditetapkan dengan SK Ketua dan memiliki status akreditasi yang ditetapkan oleh LAM-PT Kes
Jumlah SKS total setiap Program Studi sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SNPT	<p>Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan di Stikes Harapan Ibu:</p> <ol style="list-style-type: none"> paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks; paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks;
Evaluasi Kurikulum	<ol style="list-style-type: none"> Evaluasi dan/atau revisi kurikulum secepatnya dalam waktu 2 (dua) tahun dan selambatnya dalam waktu 4 (empat) tahun berdasarkan Standar Prosedur Operasional (SPO) Revisi Kurikulum; Program Studi melalui Kelompok Bidang Ilmu (KBI) di

	Lembaga Penjaminan Mutu	No. Dokumen	STD.MT 03
	DOKUMEN MUTU	Berlaku sejak	Maret 2017
		Revisi	0
		Halaman	6 dari 6

	<p>dalamnya harus melakukan koordinasi proses evaluasi dan penyempurnaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sedikitnya sekali dalam 2 (dua) tahun;</p> <p>c. Program Studi melalui Kelompok Bidang Ilmu di dalamnya mengkoordinir evaluasi dan penyempurnaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) paling lambat sebulan sebelum pelaksanaan perkuliahannya dan mendokumentasikan perubahan RPS beserta alasannya di dalam Berita Acara (BA) tentang perubahan RPS tersebut;</p> <p>d. Hasil evaluasi RPS dan perubahannya serta materi pembelajaran terdokumentasi dengan baik di Program Studi</p>
--	---

5. Strategi Pencapaian

1. Membekali semua Dosen pada masing-masing Program Studi dengan buku pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi, Buku Pedoman Kurikulum Program Studi, struktur kurikulum berbasis KKNi, beban belajar sesuai peraturan, kompetensi yang ingin dicapai setiap Program Studi dan jenjang pendidikan.
2. Membekali semua Dosen di Program Studi dengan pengetahuan tentang kurikulum berbasis KKNi dan standar mutu akademik.

6. Subyek atau Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Ketua Stikes Harapan Ibu
2. Ketua Program Studi
3. Dosen